



PUTUSAN

Nomor 1392 K/Pid/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **AGUS JUNAIDI Bin CECEP SUNARLI**;
Tempat Lahir : Bandar Lampung;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/21 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kroy RT 011 Lingkungan I,
Kelurahan Way Laga, Kecamatan
Sukabumi, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin CECEP SUNARLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut",

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 297/Pid.B/2022/PN Tjk, tanggal 3 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin CECEP SUNARLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan berlanjut melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Truck merk Toyota type Dyna 110 ST, plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah troli;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, plat TNKB A 2699 YK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU atas nama Yulianto;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK atas nama M. Fiqi fajri;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna agate black;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 181/PID/2023/PT TJK, tanggal 23 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin CECEP SUNARLI** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 3 Juli 2023, yang dimintakan banding

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin CECEP SUNARLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Truck merk Toyota type Dyna 110 ST, plat TNKB BE 8130 AMG, tahun 2012, warna merah;
 - 48 (empat puluh delapan) karung berisi biji kopi;
 - 1 (satu) lembar rekapitulasi data pembelian dan penjualan biji kopi periode tanggal 01 Januari 2022 s.d. 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar dokumen pencatatan stock real biji kopi tanggal 13 Desember 2022;
 - 1 (satu) buah CD berisi video rekaman CCTV;
 - 2 (dua) buah senter kepala;
 - 1 (satu) buah troli;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih, plat TNKB A 2699 YK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z-CW warna kuning, plat TNKB 3617 EU atas nama Yulianto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah tanpa plat TNKB berikut BPKB dan STNK atas nama M. Fiqi Fajri;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 216 warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna agate black;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo Type A3S warna merah;
- Uang tunai sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z modifikasi trill warna hitam kombinasi orange;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 105 warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil merk Corolla DX warna hijau;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Akta.Pid.Kasasi/2023/PN Tjk. *juncto* Nomor 297/Pid.B/2023/PN Tjk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 September 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 September 2023 serta memori kasasinya telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 18 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut atas ajakan dan perintah dari saksi Suntoro dan faktor kurangnya ekonomi sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut harus direvisi dengan menjatuhkan hukuman yang sering-ringannya;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, telah mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Terdakwa sebagai security PT Surya Bumi Sentosa (PT SBS) seharusnya dapat menjaga ketertiban dan keamanan serta dapat menghindari perbuatan yang merugikan perusahaan tempat Terdakwa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja tersebut. Disamping itu, perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap PT SBS yaitu sekitar sejumlah Rp5.840.019.500,00 (lima miliar delapan ratus empat puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah);

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AGUS JUNAIDI Bin CECEP SUNARLI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1392 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)